



KABUPATEN BANYUWANGI

KEPUTUSAN KEPALA DESA KALIGONDO

NOMOR : 188/ 34 /KEP/429.518.005/2020

TENTANG

PEMBENTUKAN PENGURUS MASJID JAMI' BAITURRAHMAN DUSUN SELOREJO
DESA KALIGONDO KECAMATAN GENTENG KAB. BANYUWANGI
PERIODE 2020 - 2023

- Menimbang : 1. Bahwa masjid tidak hanya berperan sebagai tempat ibadah ritual umat Islam (mahdah) saja tetapi juga sebagai tempat peningkatan kualitas ibadah sosial yang lebih luas seperti di bidang ekonomi, pendidikan, sosial budaya dan lainnya;
2. Bahwa dalam mewujudkan fungsi Masjid Jami' Baiturrahman sebagaimana peranan idealnya sebuah masjid maka perlu dibentuk dan ditetapkan kepengurusannya
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah
2. Penetapan Presiden No. 1/PNPS tahun 1965 tentang Pencegahan dan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama
3. Keputusan Menteri Agama No. 394 tahun 2004 tentang Penetapan Status Masjid Wilayah;
4. Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri No. 9 dan No. 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala daerah/Wakil Kepala Daerah dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Umat Beragama dan Pendirian Tempat Ibadah.
5. Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor DJ.II/802 Tahun 2014 tentang Standar Pembinaan Manajemen Masjid.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Keputusan Kepala Desa tentang pembentukan Pengurus Masjid Jami' Baiturrahman Dusun Selorejo Desa Kaligondo Kecamatan Genteng Periode Tahun 2020 - 2023.
- Kesatu : Bahwa nama-nama yang tersebut dalam keputusan ini dianggap mampu dalam menjalankan amanat sebagai Pengurus Masjid Jami' Baiturrahman Dusun Selorejo Desa Kaligondo Kecamatan Genteng.
- Kedua : Masa Kepengurusan Masjid Jami' Baiturrahman adalah selama 3 tahun dan dapat dipilih dan diangkat kembali pada masa kepengurusan berikutnya.
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini maka akan diubah dan dibetulkan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kaligondo
Pada tanggal : 28 Agustus 2020
Kepala Desa Kaligondo

TTD

NUR HADI

Lampiran : Keputusan Kepala Desa Kaligondo
Nomor : 188/ 34 /KEP/529.318.05/2020
Tentang : Pengurus Masjid Jami' Baiturrahman
Desa Kaligondo Kecamatan Genteng
Periode 2020 – 2023

Pelindung : 1. Camat Genteng
2. Kepala KUA Genteng
3. Kepala Desa Kaligondo
4. Kepala Dusun Selorejo
Penasihat : 1. K. M. Zainudin
2. K. Toha
3. H. Parmin
4. K. Sukirin
Ketua : Nur Rochid
Sekretaris : Slamet Hidayat
Bendahara : Alipan

Koordinator Bidang :

1. Bidang Peribadatan : 1. Nur Hadi Basori
2. Jumari
2. Bidang PHBI dan Dakwah : 1. Khoirul Umam
2. Imam Maskuri
3. Bidang Zakat Infaq Shodaqoh (ZIS) : 1. Samijo
2. Agus Ali Mukti
4. Bidang Remaja - Masjid : 1. Abdul Munif
2. Arif Yudhatama
3. Budiono
4. Alwi
5. Upik
5. Bidang Pemeliharaan dan kebersihan : 1. Untung
2. Makno
6. Bidang Peralatan dan Perlengkapan : 1. Prapto
2. Agus Suwarji
7. Bidang Humasy : 1. Baidhowi
2. Sugiono
3. Tri Nugroho
8. Seksi Keamanan Masjid : 1. Padi
2. Sucipto
3. Prayit
9. Bidang Kewanitaan : 1. Siti Hamidah
2. Nur Jannah
3. Lutfiana

Ditetapkan di : Kaligondo
Pada tanggal : 28 Agustus 2020
Kepala Desa Kaligondo

TTD

NUR HADI